

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya adalah produk dari manusia.¹ Budaya adalah aset negara yang selalu diperhatikan dan harus dijaga serta harus dilestarikan, karena budaya dapat menggambarkan identitas bangsa, daerah serta suatu suku. Setiap daerah di belahan dunia memiliki budaya serta adat istiadat tersendiri dan pasti berbeda dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah tradisi yang terdapat di Negara Indonesia tepatnya di provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok.

Lombok adalah suatu daerah yang memiliki tradisi yang menarik serta unik khususnya dalam tradisi perkawinan.² Perkawinan adalah proses yang sangat sakral karena menyatukan dua manusia antar laki-laki dan perempuan yang saling menyukai. Masyarakat yang tinggal di daerah Lombok mempunyai tradisi tersendiri dalam melangsungkan proses perkawinan. Tradisi tersebut memiliki ciri khas tersendiri, yaitu prosesnya yang sangat berbeda dengan proses pernikahan pada umumnya. Tradisi perkawinan dengan konteks mencuri atau dalam Masyarakat Lombok lebih dikenal dengan sebutan *memaling* adalah peristiwa di mana calon pengantin wanita dibawa kabur atau lari dari rumah orang tuanya oleh pihak laki-laki dan itu biasanya di bantu oleh teman atau kerabat dari pihak calon pengantin laki-laki.

¹ Ach. Hasyim, "Budaya Sebagai Barometer Peradapan; study atas peran budaya dalam mengimbangi budaya global" *Jurnal Maddana Sejarah dan Ilmu Kebudayaan*, 2015, hlm. 9.

² Ahmad Khaerul Kholidi, "Tradisi Merarik Masyarkat Bangsawan Dan Masyarat Biasa Suku Sasak Di Lombok Wawancara Dengan Inaq Tenim, Tokoh Adat, Di Desa Bayu Urip Tanggal 25 November 2015" Skripsi (Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

Proses pertama, tradisi ini dimulai dengan pendekatan antara lelaki dan perempuan yang biasa disebut kata *midang*. *Midang* adalah tradisi untuk silaturahmi antara laki-laki dan perempuan. Proses kedua, tradisi ini adalah *memaling*. *Memaling* adalah menculik calon pengantin perempuan. Tradisi ini merupakan cara masyarakat pulau Lombok dalam menunjukkan keseriusan dan keberaniannya untuk menuju jenjang perkawinan. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh sifat orang tua dari gadis di daerah Lombok yang memiliki suatu kepercayaan yang menarik, yaitu keyakinan bahwa anak perempuan adalah anak yang sangat berharga, sehingga apabila anak perempuan diminta hanya dengan cara biasa saja maka dianggap seperti barang yang tidak penting. Ibaratnya masyarakat suku Sasak mengungkapkan jika anaknya diminta dengan cara yang lazim kita saksikan *marak nunas aduk manok bae* (seperti halnya meminta anak ayam saja). Setelah melewati proses *memaling*, maka calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan kan melewati berbagai macam proses lagi yakni, *sejati*, *selabar*, akad nikah, dan *nyongkolan*.³ *Sejati* adalah salah satu komponen dalam *memaling* yaitu, memberi kabar dari calon pengantin laki-laki ke rumah (keluarga) pihak calon pengantin perempuan. *Selabar*, adalah pembahasan antara kedua keluarga calon pengantin terkait dengan biaya pernikahan. Akad nikah, proses janji suci yang di ucapkan pengantin laki-laki terhadap penghulu. *Nyongkolan*, adalah upacara adat kunjungan kerabat pengantin laki-laki terhadap kerabat pengantin perempuan.



³ Muhammad Nur Yasin. "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merarik) Di Pulau Lombok." *Jurnal Istinbath*. Vol IV No.1 (Desmber, 2006). Hlm. 73-75

Pada pelaksanaan praktik *memaling* keluarga perempuan tidak memiliki kekuasaan yang kuat untuk menentukan perkawinan anaknya. Jika perkawinan dengan cara *memaling* tidak diresuainya maka akan menjadikan aib keluarga perempuan, namun bila tidak ada wali perempuan maka akan dikembalikan oleh pihak laki-laki. Keluarga perempuan akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat.⁴ Secara umum berbagai macam pandangan terhadap *memaling*, masyarakat muslim pulau Lombok memiliki alasan dalam praktik *memaling*. *Memaling* merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang namun tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam, dengan cara *memaling* bisa memabahagiakan calon pengantin melansungkan perkawinan sesuai pilihan dan mengindari perbudahan.

Selanjutnya, banyak sekali pandangan tentang tradisi *memaling*. Pandangan yang setuju dengan tradisi mencuri atau *memaling* calon pengantin untuk dinikahi adalah suatu kebanggaan bagi keluarga si gadis dan anggapan yang sudah mendalam sangat kuat di kalangan Suku Sasak dengan perwakinan yang di hiasi dengan tradisi *memaling*, itu artinya si gadis memiliki nilai keistimewaan yang sangat tinggi. Pandangan yang tidak setuju dengan tradisi *memaling* merupakan pandangan minoritas di Suku Sasak karena tidak sesuai



⁴ Mashun Tahir “Tradisi Merarik (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Sasak. Masnun Tabir (Sebuah Telaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi). Wawancara Syamsudin, Adnan Muksin, Ustaz Surani, dan survey antra tahun 2007-2008 di Lombok, Hlm. 62.

dengan ajaran agama Islam dengan cara *memaling* merendahkan martabat kaum perempuan.⁵

Tradisi dan agama dalam kehidupan masyarakat Lombok terkadang tidak bisa berjalan beriringan, hal ini lah yang menyebabkan banyak adat istiadat yang hampir punah. Mayoritas penduduk di daerah Lombok beragama Islam, sehingga setiap tradisi perlu ditinjau dengan hukum Islam agar tradisi dan agama bisa berjalan beriringan serta juga upaya melestarikan adat istiadat tersebut. Dalam hukum Islam, suatu adat dapat dijadikan landasan hukum, baik tradisi adat secara umum maupun secara khusus. Adapun syarat agar adat dapat diterima dalam hukum Islam adalah tidak adanya pertentangan antara adat dengan nilai prinsip agama dan nilai kemanusiaan. Syarat selanjutnya adalah adat tersebut tidak menyebabkan pertimbangan dalam kondisi sosial suatu bangsa atau negara.⁶

Tradisi *memaling* ini menimbulkan berbagai sudut pandang, ada yang setuju dan terus tetap melaksanakan tradisi tersebut dan ada juga yang menolak dalam artian sudah tidak menggunakan atau melestarikannya lagi dengan alasan bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Atas latar belakang tersebut peneliti membuat penelitian dengan judul “Tinjauan Kaidah Al-*a>dah muh}}*akkamah terhadap *memaling* calon pengantin pada tradisi i perkawinan adat Suku Sasak di Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah.

⁵ Masnun tahir “Tradisi *merarik* (kawin lari) Dalam Masyarakat Sasak (sebuah telaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi), Wawancara L. Ikroman, L. Tamjidillah, dan, Hlm. 62-63.

⁶ Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1989) hlm. 219

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi *memaling* calon pengantin dalam perkawinan adat suku sasak desa penujak kec. Praya barat kab. Lombok tengah?
2. Bagaimana tinjauan *kaidah al-a>dah muh}akkamah* terhadap praktik tradisi *memaling* calon pengantin dalam perkawinan adat suku sasak di desa penujak kec. Praya barat kab. Lombok tengah?

C. Tujuan Penelitian

Hal-hal berikut adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Mendeskripsikan praktik tradisi *memaling* calon pengantin dalam perkawinan adat suku sasak desa penujak kec. Praya barat kab. Lombok tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *kaidah al-a>dat muh}akkamah* terhadap praktik tradisi *memaling* calon pengantin dalam perkawinan adat suku sasak desa penujak kec. Praya barat kab. Lombok tengah.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memperluas informasi tentang kebudayaan pengenalan terhadap tradisi *memaling* calon pengantin dalam tinjauan *kaidah al-a>dah muh}akkamah* yang dimiliki oleh masyarakat suku sasak desa penujak kec. Praya barat kab. Lombok tengah

2. Manfaat praktis



Manfaat penelitian ini sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk peneliti selanjutnya dan untuk masyarakat dan untuk suku sasak di desa penujuk kec. Praya barat kab. Lombok tengah. Lebih sopan dan menatai peraturan dalam *mealing*, dengan adanya penelitian ini supaya masyarakat luar Lombok tidak berpandangan buruk terhadap tradisi *memaling*.

